

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 104.A

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 104.A TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN
RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH
UNTUK SARANA IBADAH DI KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah di Kota Bekasi, perlu dilakukan perubahan tata cara dan persyaratan administrasi dalam proses pelaksanaan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah berupa lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk sarana ibadah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 13 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 16 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri oleh Pengembang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 6 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 16 Seri E);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan, Perdagangan dan Industri Kepada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 44 Seri E).

Mengingat : Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Evaluasi Mekanisme Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah Nomor 030/297/BPKAD.Aset tanggal 13 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEKAYAAN DAERAH UNTUK SARANA IBADAH DI KOTA BEKASI**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 47 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 47 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
 - (2) Permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi syarat-syarat administrasi.
 - (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat pengangkatan/pengesahan pengurus sarana ibadah;
 - b. salinan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Rekomendasi Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk Sarana Ibadah/Surat Wali Kota Bekasi hal Persetujuan Pemanfaatan Lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan untuk Sarana Ibadah;
 - c. surat keterangan Lurah diketahui Camat yang menerangkan bahwa pemanfaatan lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan adalah murni untuk sarana ibadah;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh ketua pengurus sarana ibadah dan saksi dari tokoh/pemuka agama yang menyatakan pemanfaatan lahan dipergunakan murni untuk sarana ibadah.
 - (4) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima dan meneliti berkas permohonan sesuai pernyataan yang ditetapkan pada ayat (2) kemudian memberikan tanda terima berkas permohonan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Permohonan pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah diproses paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dan persyaratan diterima secara lengkap.

- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat maka permohonan yang diajukan wajib retribusi dianggap dikabulkan.
 - (3) Masa berlaku pembebasan retribusi pemanfaatan kekayaan daerah untuk sarana ibadah sesuai jangka waktu perjanjian sewa lahan dan dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang kembali.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 4A dan Pasal 4B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Bagi sarana ibadah yang belum membayar sewa sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dapat mengajukan pembebasan retribusi kekayaan daerah untuk tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Ketentuan Tata Cara Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Kekayaan Daerah untuk Sarana Ibadah sebagaimana dimaksud Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara pembebasan retribusi untuk sarana ibadah pada tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 4B

Terhadap lahan sarana ibadah yang dimanfaatkan sebagai lahan komersial, penetapan retribusi terhadap lahan yang dipergunakan untuk peruntukan komersial dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 104.A SERI E